



**KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN PANCUNG SOAL  
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA**

NOMOR : 141/142/Kpts/WN-SLI/II/2022

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM (BKMT)  
MUSHALLA NURUL AMANAH KAMPUNG RAWANG GEMULAU  
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA  
PERIODE 2022 - 2024**

**WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA;**

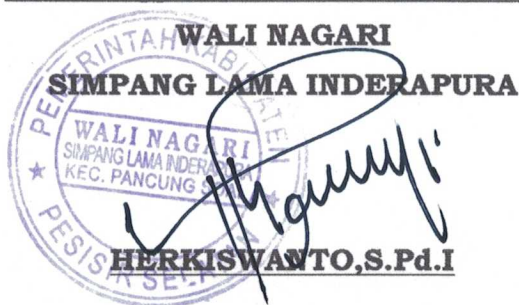
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dalam pembangunan nasional khususnya bidang organisasi, Pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi di pandang perlu untuk mengembangkan organisasi BKMT di Wilayah Nagari Simpang Lama Inderapura kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga keagamaan khususnya ibu-ibu rumah tangga (majelis taklim) di Nagari Simpang Lama Inderapura guna memperkokoh silaturahmi serta kesadaran masyarakat dalam mempelajari agama islam dan kerukunan umat beragama maka dibutuhkan pembentukan pengurus BKMT
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura tentang pembentukan pengurus BKMT Mushalla Nurul Amanah Kampung Pendakian
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
  9. Peraturan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 83 Tahun 2011 tentang pembentukan Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat dan mengukuhkan nama yang terlampir sebagai Pengurus BKMT Mushalla Nurul Amanah Kampung Pendakian Nagari Simpang Lama Inderapura;
- KEDUA : Pengurus BKMT yang telah terbentuk untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab;
- KETIGA : Pengurus BKMT Mushalla Nurul Amanah Kampung Pendakian Nagari Simpang Lama Inderapura melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada anggota BKMT dan Wali Nagari;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rawang Gemulau  
Pada tanggal : 18 Februari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPMDPP & KB Kabupaten Pesir Selatan di Painan
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Bapak Camat Pancung Soal di Inderapura
6. Ketua BAMUS Nagari Simpang Lama Inderapura
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA  
NOMOR 141/142/Kpts/WN-SLI/II/2022  
TANGGAL 18 Februari 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN KONTAK  
MAJELIS TAKLIM (BKMT) MUSHALLA NURUL  
AMANAH NAGARI SIMPANG LAMA  
INDERAPURA;

**PENGURUS BKMT MUSHALLA NURUL AMANAH  
KAMPUNG PENDAKIAN NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA  
PERIODE 2022 – 2024**

| NO | NAMA            | JABATAN    | NOMOR HP/WA    |
|----|-----------------|------------|----------------|
| 1  | 2               | 3          |                |
| 1  | ROSANI          | KETUA      | 0812 6889 1587 |
| 2  | DEVITA JULIANTI | SEKRETARIS | 0853 6500 2465 |
| 3  | RABBIATINIS     | BENDAHARA  | 0823 8575 2052 |

Ditetapkan di : Rawang Gemulau  
Pada tanggal : 18 Februari 2022

**WALI NAGARI  
SIMPANG LAMA INDERAPURA**



**HERKISWANTO, S.Pd.I**